



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2020/MS.Aceh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Sutrisman Bin Subakir, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, alamat Jln. Takengon Angkup, Kampung Wihni Bakong, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Tergugat I, sekarang Pemanding I;

Sariono Bin Rawono, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan SMP, alamat Kampung Genting Gerbang, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Tergugat II, sekarang Pemanding II;

Sukarmin Bin Sumarno, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, alamat Lorong Kawat, Kampung Genting Gerbang, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Tergugat III sekarang Pemanding III; Dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Priyanto, S.H., dan Budiman, S.H., keduanya Advokad/Panasihat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia (POSBKUMADIN) Cabang Takengon, pada tanggal 10 Maret 2020 dan telah diregisterasi pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 105/SK/2020/MS.Tkn tanggal 12 Maret 2020, Sebagai Pemanding/Tergugat Asal;

melawan

Subakir bin Supawiro, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan

Hal 1 dari 9 hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP, alamat Jln. Blang Mancung Simpang Balik, Kampung Blang Benara, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dahulu Penggugat I sekarang Terbanding I;

Suryati binti Subakir, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, alamat Jln. Lorong Kawat, Kampung Genting Gerbang, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah dahulu Penggugat II, sekarang Terbanding II;

Sarminah, S.Pd binti Subakir, agama Islam, pekerjaan Guru/Pengajar, Pendidikan S1, alamat Dusun II, Kampung Arul Gele, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah dahulu Penggugat III, sekarang Terbanding III;

Syariman bin Subakir, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, alamat Dusun I, Kampung Arul Gele, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah dahulu Penggugat IV, sekarang Terbanding IV;

Mardiana binti Subakir, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, alamat Jln. Huta Bandar Jawa, Kampung Bandar Jawa, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dahulu Penggugat V, sekarang Terbanding V;

Hartono bin Subakir, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, alamat Dusun I, Kampung Arul Gele, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah dahulu Penggugat VI, sekarang Terbanding VI;

Yuswandi bin Subakir, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan SMP, alamat Dusun II, Kampung Arul Gele, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah dahulu Penggugat VII, sekarang Terbanding VII;

Juni Eryanti binti Subakir, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, alamat Jalan Takengon Angkup, Dusun 4, Kampung Pepayungen Angkup, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah dahulu Penggugat VIII, sekarang

Hal 2 dari 9 hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding VIII;

Ardi Wisyanto bin Subakir, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, alamat Dusun I, Kampung Arul Gele, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah dahulu Penggugat IX, sekarang Terbanding IX;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 387/Pdt.G/2019/MS.Tkn. tanggal 27 Pebruari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan Satiah binti Satio telah meninggal dunia pada tahun 2007 di kampung Arul Gele, Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah karena sakit;
3. Menetapkan Ahli waris dari Satiah binti Satio adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Subakir Bin Supawiro (suami) / Penggugat I;
 - 3.2. Suryati Binti Subakir (Anak Perempuan) / Penggugat II);
 - 3.3. Sutrisman Bin Subakir (Anak Laki-laki) / Tergugat I;
 - 3.4. Sarminah, S.Pd Binti Subakir (Anak Perempuan) / Pengugat III;
 - 3.5. Syariman Bin Subakir (Anak Laki-laki) / Penggugat IV;
 - 3.6. Mardiana Binti Subakir (Anak Perempuan) / Penggugat V;
 - 3.7. Hartono Bin Subakir (Anak Laki-laki) / Penggugat VI;

Hal 3 dari 9 hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.8. Yuswandi Bin Subakir (Anak Laki-laki) / Penggugat VII;
- 3.9. Juni Eryanti Binti Subakir (Anak Perempuan) / Penggugat VIII;
- 3.10. Ardi Wisyanto Bin Subakir (Anak Laki-laki) / Penggugat IX;
4. Menetapkan sebidang tanah yang terletak dikampung Genting Gerbang, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah dengan luas lebih kurang 6000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Sugimin, dengan ukuran lebih kurang: 50 (lima puluh) meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan desa, dengan ukuran lebih kurang 50 (lima puluh) meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Sutinah, dengan ukuran lebih kurang 120 (seratus dua puluh) meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Sutimin, dengan ukuran lebih kurang 120 (seratus dua puluh) meter;Sebagai Harta Bersama antara Subakir bin Supawiro dengan Satiah binti Satio;
5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari objek perkara pada poin 4 diatas adalah harta Bersama yang menjadi milik Penggugat I dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) nya menjadi Harta Warisan dari Satiah binti Satio;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan dari $\frac{1}{2}$ objek perkara pada poin 5 di atas sebagai berikut:
 - 6.1. Subakir bin Supowiro (suami) $\frac{1}{4}$ bagian;
 - 6.2. Suryati binti Subakir (anak perempuan) ashabah $\frac{1}{14}$ bagian;
 - 6.3. Sutrisman bin Subakir (anak laki-laki) ashabah $\frac{2}{14}$ bagian;
 - 6.4. Sarminah binti Subakir (anak perempuan) ashabah $\frac{1}{14}$ bagian;
 - 6.5. Syariman bin Subakir (anak laki-laki) ashabah $\frac{2}{14}$ bagian;
 - 6.6. Mardiana binti Subakir (anak perempuan) ashabah $\frac{1}{14}$ bagian;
 - 6.7. Hartono bin Subakir (anak laki-laki) ashabah $\frac{2}{14}$ bagian;
 - 6.8. Yuswandi bin Subakir (anak laki-laki) ashabah $\frac{2}{14}$ bagian;
 - 6.9. Juni Eryanti binti Subakir (anak perempuan) ashabah $\frac{1}{14}$ bagian;
 - 6.10. Ardi Wisyanto bin Subakir (anak laki-laki) ashabah $\frac{2}{14}$ bagian;

Hal 4 dari 9 hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukun Tergugat I untuk menyerahkan bagian masing-masing yang menjadi hak bagian para Penggugat;
8. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 311/SLN/2008 tertanggal 30 Oktober 2008 tidak berkekuatan hukum;
9. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima/NO (*Niet Onvankelijk Verklaart*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan para Penggugat dan Tergugat I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.106.000.- (tiga juta seratus enam ribu rupiah) dengan tanggung renteng;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon tersebut Nomor 387/Pdt.G/2019/MS.Tkn tanggal 27 Pebruari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 20 Maret 2020 dan kepada Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV,VI, VII, VIII diberitahukan pada tanggal 19 Maret 2020 serta kepada Reje Kampung tanggal 23 Maret 2020;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 12 Maret 2020 yang disampaikan oleh Pembanding/Kuasanya kepada Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020, kepada Terbanding II dan Terbanding III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan kepada Turut Terbanding I,II,III masing-masing pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020;

Hal 5 dari 9 hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Kontra Memori Banding dari kuasa Terbanding pada 29 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 2 April 2020. Kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada kuasa Pembanding pada tanggal 2 April 2020 dan Turut Terbanding I, II, III pada tanggal 6 April 2020;

Telah membaca Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Pembanding Turut Terbanding I, II, dan III masing-masing tanggal 6 April 2020;

Telah membaca surat Keterangan Panitera Nomor 387/Pdt.G/2019/MS.Tkn., tanggal 21 April 2020 menerangkan bahwa Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding serta Turut Terbanding I, II, III tidak datang untuk memeriksa berkas (Inzage);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh kuasa Pembanding Eko Priyanto, S.H., dan Budiman, S.H., pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 masih dalam tenggang waktu menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku sesuai dengan pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan KOP. Surat Memori Banding Posbakumadin Advokat Indonesia Takengon telah terakreditasi (c) dalam lampiran Nomor urut 17 (tujuh belas) Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor M.HH-01-HN.07.02 Tahun 2018 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum priode tahun 2019 s.d.2021;

Menimbang, bahwa dalam diktum surat Keputusan tersebut ditetapkan bahwa Lembaga/Organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud untuk melaksanakan pemberi bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin di wilayah hukumnya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang

Hal 6 dari 9 hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan dalam diktum tersebut ditetapkan juga bahwa anggaran pelaksanaan pemberian bantuan hukum dibebankan kepada DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui DIPA Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penerima bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin, kemudian dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang tersebut, bahwa untuk memperoleh bantuan hukum, Pemohon bantuan hukum harus melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah/Kepala Desa atau Pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon bantuan hukum;

Menimbang, bahwa Surat Memori banding yang digunakan Kuasa Hukum yang menerima kuasa dari Pembanding menggunakan KOP Surat Posbakumadin Advokat Indonesia Takengon, dengan demikian dapat dipastikan bahwa kuasa hukum menerima kuasa dari Penggugat adalah atas nama Posbakumadin Advokat Indonesia Takengon, bukan berdiri sendiri sebagai Advokat, dengan demikian Pembanding yang memberi kuasa kepada Posbakumadin Advokat Indonesia Takengon tersebut adalah orang miskin, karena Posbakumadin Advokat Indonesia Takengon hanya boleh menerima kuasa hukum dari kelompok orang miskin;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara banding *a quo* tidak ditemukan bahwa Lembaga Bantuan Hukum tersebut menunjukkan adanya Surat Keterangan Miskin atas nama Penggugat, karenanya Posbakumadin Advokat Indonesia Takengon tersebut tidak memiliki legal standing sebagai kuasa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai kuasa Pembanding Eko Priyonto, S.H., dan Budiman, S.H., tersebut tidak memenuhi prosedur sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, karenanya kuasa Pembanding tersebut tidak mempunyai legal standing dan karenanya pula

Hal 7 dari 9 hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding dari kuasa Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang Kewarisan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (Niet ontvanklijke verklaard);
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat Pertama sejumlah Rp. 3.106.000,- (tiga juta seratus enam ribu rupiah);
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 21 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Misharuddin** dan **Drs. H. M. Yusar, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga Senin tanggal 21 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Drs. M. Hasan Mahmud, S.H.**, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.

Hal 8 dari 9 hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. Misharuddin.

Drs. H. M. Yusar, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. M. Hasan Mahmud, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Rp.134.000,-
2. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
3. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp.150.000,-
(seratus lima puluh rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/MS.Aceh